



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Arungbinang No. 21 Kabupaten Kebumen, Kode Pos: 54351
Telepon (0287) 381245, Faksimile 0287 381245
Laman <https://dlhkp.kebumenkab.go.id>, Pos-el dlhkpkebumen@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR 700 / 6518 /TAHUN 2026

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Juli 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen



Drs. ASEP NURDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 700 / 6518 / TAHUN 2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dan daya saing ekonomi sektor perikanan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*	Formulasi Pengukuran: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* = (0,376 x indeks kualitas air) + (0,405 x indeks kualitas udara) + (0,219 x indeks kualitas lahan) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: PermenLH/BPLH No. 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Penanggung Jawab: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah : Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rentang angka : 1. Sangat Baik : $90 \leq X \leq 100$ 2. Baik : $70 \leq X < 90$ 3. Sedang : $50 \leq X < 70$ 4. Kurang : $25 \leq X < 50$ 5. Sangat Kurang : $0 \leq X < 25$ Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024,

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
					tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, dengan catatan tambahan berupa : 1. IKU : Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan); 2. IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai); 3. IKL : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut.
			Persentase Pengelolaan Sampah*	Formulasi Pengukuran : Sampah yang Dimanfaatkan Kembali + Sampah Terkumpul – Sampah yang masuk Fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah – Residu dari Fasilitas Pengolah Daur Ulang Sampah, dibagi total timbulan sampah x 100%	Persentase Pengelolaan Sampah adalah : Tonase sampah yang berhasil dikelola, baik melalui pemanfaatan kembali, pengolahan di fasilitas, maupun pemrosesan akhir di TPA dibagi dengan total timbulan sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT), Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
					kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau tempat lainnya.
			Persentase peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan	Formulasi Pengukuran: Nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n dikurangi nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun n-1 kali 100% Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi kelautan dan perikanan Adalah : Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan/atau budidaya biota laut dan perairan, termasuk ikan dan organisme air lainnya, yang diolah untuk kepentingan konsumsi manusia atau keperluan lainnya. Ini mencakup semua proses mulai dari penangkapan ikan di laut, budidaya di perairan darat atau laut, hingga penanganan, pengolahan, dan pemasarannya di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1), dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%.
1.1		Meningkatnya Perbaikan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Formulasi Pengukuran: Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan IKA sungai dan danau adalah sebagai berikut: 1. Derajat Keasaman (pH); 2. Oksigen Terlarut (DO); 3. Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD); 4. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD); 5. Padatan Tersuspensi Total (TSS); 6. Nitrat (sebagai N);	<i>Indeks Kualitas Air</i> Adalah : Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Air (IKA) :

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
				7. Total Fosfat (sebagai P); dan 8. Fecal Coliform. $IKA = \sum_{i=1}^n w_i \cdot I_i$ Dimana faktor w = faktor pembobot. I = subindeks (Q-Nilai) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif PermenLH/BPLH No. 14 Tahun 2025 tentang Status dan kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengandali Lingkungan Hidup Penanggung Jawab: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	IKA : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (skala maks. 100, bukan berdasarkan indeks pencemar, dan tidak dibandingkan dengan kelas sungai);
1.2		Meningkatnya Perbaikan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Formulasi Pengukuran: Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah	<i>Indeks Kualitas Udara</i> Adalah : Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
				1. sulfur dioksida (SO ₂); 2. nitrogen dioksida (NO ₂); dan 3. particulate matter (PM _{2,5}). Berdasarkan PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengandali Lingkungan Hidup	Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Udara (IKU) : IKU : Penambahan parameter pm 2.5 sehingga nilai proyeksi IKU memiliki kecenderungan penurunan (terutama perkotaan);
1.3		Meningkatnya Perbaikan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Formulasi Pengukuran: Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah 1. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan; 2. ruang terbuka hijau; dan 3. rehabilitasi hutan dan lahan, Berdasarkan PermenLH/BPLH No 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	<i>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</i> adalah : Nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Keterangan : Terdapat perhitungan baru terhadap komponen IKLH berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL 1.1/B/02/2024, tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, terkait Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) : 23 klasifikasi tutupan lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan faktor koreksi ekosistem gambut

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
				Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengandali Lingkungan Hidup	(FKEG) bagi kabupaten/kota dengan ekosistem gambut.
1.4		Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah*	Formulasi Pengukuran: Sampah Terkumpul – Sampah yang masuk Fasilitas Pemrosesan Akhir Sampah – Residu dari Fasilitas Pengolah Daur Ulang Sampah, dibagi total timbulan sampah x 100% Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	<i>Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah</i> adalah : Kuantitas sampah (dalam satuan ton) yang berhasil diproses atau diolah melalui berbagai fasilitas pengelolaan sampah (selain yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah dan yang menjadi residu dari fasilitas pengolah daur ulang sampah) dalam suatu periode waktu tertentu. Hal tersebut mencerminkan volume sampah yang tidak hanya terkumpul, tetapi juga telah mengalami proses penanganan untuk mengurangi dampaknya, seperti melalui pengolahan, pemanfaatan kembali atau daur ulang, atau daur ulang, sehingga tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) atau menjadi residu tak terpakai dari proses daur ulang. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri,

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
					kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut ; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya, yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.
1.5		Meningkatnya produksi komoditas perikanan dan kelautan	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	Formulasi Pengukuran: Nilai produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi nilai produksi perikanan tangkap tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan tangkap tahun n-1 x 100% Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap adalah : Hasil tangkapan ikan dan organisme air lainnya dari perairan alami (laut, sungai, danau, dll) yang dilakukan secara langsung, baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non-pelabuhan. Angka ini mengukur volume ikan yang berhasil ditangkap untuk kemudian diolah atau dikonsumsi di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1, dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%. ▪ Berbeda dengan perikanan budidaya, perikanan tangkap mengambil organisme dari habitat alaminya, bukan dipelihara dalam lingkungan terkontrol. ▪ Meliputi berbagai jenis perairan: Produksi ini mencakup hasil dari perairan laut maupun perairan umum seperti sungai dan danau.

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
					Diukur dalam volume: Produksi diukur dalam satuan ton atau kilogram, yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis ikan (misalnya tongkol, layang, cakalang) atau per jenis perairan (laut atau perairan darat). Tujuan: Hasil produksi ini menjadi dasar untuk berbagai kegiatan selanjutnya seperti pengolahan menjadi produk ikan segar atau olahan, serta berkontribusi pada ekonomi nasional.
			Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya	Formulasi Pengukuran: Nilai produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi nilai produksi perikanan budidaya tahun n-1 dibagi nilai produksi perikanan budidaya tahun n-1 x 100% Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya adalah Hasil atau jumlah kuantitas ikan, udang, rumput laut, dan biota air lainnya yang dihasilkan melalui kegiatan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakan dalam lingkungan yang terkontrol, seperti kolam, tambak, atau keramba. Tujuannya bisa untuk konsumsi, keuntungan komersial, atau untuk tujuan lain seperti konservasi dan rekreasi, di tahun berjalan (tahun n), dikurangi tahun sebelumnya (tahun n-1), dibagi (tahun n-1) dikalikan 100%. - Kuantitas hasil dari budidaya perikanan yang mencakup ikan, udang, moluska, rumput laut, dan spesies akuakultur lainnya. - Proses: Kegiatan ini melibatkan upaya manusia untuk memelihara, membesarkan, membiakkan, dan memanen komoditas perairan di lingkungan

NO.	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
					yang dikelola, seperti tambak, kolam, atau keramba. ▪ Tujuan: Umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil panen, namun juga bisa memiliki tujuan lain seperti mendukung ketahanan pangan, perbaikan gizi, atau tujuan konservasi. ▪ Contoh Komoditas: Beragam jenis komoditas dapat diproduksi, seperti ikan nila, lele, bandeng, gurame, udang vaname, dan rumput laut.

Kebumen, 23 Juli 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kebumen



Drs. ASEP NURDIANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730201 199311 1 001